



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SELAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/BULAN (Rp)
1	Rumah tempat tinggal	5.000
2	Hotel/Penginapan/Wisma	30.000
3	Restoran, bar, kafe, rumah makan, dan warung	15.000
4	Rumah sakit	
	a. Rumah sakit umum	100.000
	b. Rumah sakit khusus	40.000
	c. Rumah bersalin	30.000
	d. Poliklinik/balai pengobatan	10.000
5	Apotek	10.000
6	Toko obat/kios obat	5.000
7	Toko/kios pupuk	10.000
8	Gudang/ruang penyimpanan	20.000
9	Gedung pertemuan/resepsi yang dipersewakan	25.000
10	Industri :	
	a. Kelas I dengan luas diatas 1.000 M ²	30.000
	b. Kelas II dengan luas 500 s/d 1.000 M ²	25.000
	c. Kelas I dengan luas dibawah 500 M ²	20.000
11	Kantor :	
	a. Bangunan bertingkat dengan bangunan diatas	30.000
	b. Bangunan permanen dengan luas 500 s/d 1.000 M ²	25.000
	c. Bangunan permanen dengan luas 25 s/d 500 M ²	20.000

12	Bioskop	20,000
13	Supermarket/ruko/toko :	
	a. Supermarket/swalayan	30,000
	b. Rumah toko perpetak	20,000
	c. Toko	15,000
14	Salon kecantikan dan pemangkas rambut	7,500
15	Bengkel :	
	a. Bengkel mobil	20,000
	b. Bengkel motor	10,000
	c. Bengkel sepeda	2,500

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal, 02 Mei 2017.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017
NOMOR 20